

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BAGOR
DESA SEKARPUTIH

PERATURAN DESA SEKARPUTIH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEKARPUTIH,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekarputih Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dalam beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5);
15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Sekarputih Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Sekarputih Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEKARPUTIH
dan
KEPALA DESA SEKARPUTIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.371.023.700,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.385.280.482,53</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (14.256.782,53)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 14.256.782,53
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 14.256.782,53

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 5

Dalam hal terjadi:


- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sekarputih.

Ditetapkan di Sekarputih
pada tanggal 22 Februari 2022

KEPALA DESA SEKARPUTIH,

ANDRI SULAMI,



Diundangkan di Sekarputih
pada tanggal 23 Februari 2022

KEPALA DESA SEKARPUTIH,

ANDRI SULAMI



LEMBARAN DESA SEKARPUTIH TAHUN 2022 NOMOR 2

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEKARPUTIH
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	197.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.173.723.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.371.023.700,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	411.443.556,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	484.822.726,53	
5.3.	Belanja Modal	150.814.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	338.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.385.280.482,53	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.256.782,53)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.256.782,53	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	14.256.782,53	
	PEMBIAYAAN NETTO	14.256.782,53	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SEKARPUTIH, 22 Februari 2022

KEPALA DESA



ANDRI SULAMI



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SEKARPOTIH
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	197.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.173.723.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.371.023.700,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>581.489.782,53</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	494.658.400,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	104.400.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	104.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	272.460.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	272.460.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.483.556,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.483.556,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	58.431.344,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.431.344,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.100.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.183.500,00	ADD, PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.183.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	21.600.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	2.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	15.880.382,53	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	5.706.582,53	DDS, DLL
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.706.582,53	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.700.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.500,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.770.800,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.770.800,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.702.500,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.702.500,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.201.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.920.000,00	DDS, DLL
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.920.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	3.390.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.390.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.864.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.864.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.450.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.984.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.984.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	512.500,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	512.500,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	22.000.000,00	DLL, PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	5.080.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.080.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	15.750.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag enda Pertanahan)	150.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.100.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.100.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	500.000,00	DDS
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>313.320.700,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	33.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	16.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	6.000.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	11.400.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	153.660.500,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.675.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.675.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	68.285.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.885.500,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	2.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.700.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.700.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.275.200,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	4.500.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	8.386.000,00	ADD, PBH
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.386.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.975.000,00	ADD, DDS, PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	18.678.200,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	18.678.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	69.736.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	69.736.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	9.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.000.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.400.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	1.400.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	12.385.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.665.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.665.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.720.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>50.440.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.650.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	11.650.000,00	DDS, DLL
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	20.050.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.050.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.050.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.200.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	16.540.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.540.000,00	ADD, DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	ADD
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>101.830.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	96.060.000,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	5.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	7.500.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	23.560.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.560.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	60.000.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.760.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	1.760.000,00	DDS, DLL
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.760.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	900.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop- erasi	900.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.110.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	3.110.000,00	DDS, DLL
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.110.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>338.200.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	7.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	7.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	331.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	331.200.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	331.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.385.280.482,53	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14.256.782,53)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	14.256.782,53	
		PEMBIAYAAN NETTC	14.256.782,53	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAI	0,00	

SEKARPUTIH, 22 Februari 2022

KEPALA DESA



ANDRI SULAMI